



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 021 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA PERPANJANGAN MASA JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah bahwa Aparatur Sipil Negara yang diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dapat menduduki jabatan paling lama 5 (lima) tahun;
- b. bahwa setelah 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memperpanjang masa jabatan yang bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kompetensi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi;
- c. bahwa agar perpanjangan masa Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, dipandang perlu membentuk Tim Evaluasi Kinerja Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959

f f ✓

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

f f ✓

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Kinerja Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akan diperpanjang masa jabatannya dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi.
- KETIGA : Tim Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Tabalong.
- KEEMPAT : Tim Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Sekretariat yang berkedudukan di Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KELIMA : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT melaksanakan tugas di bidang administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Panitia Seleksi.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 02 JAN 2023

BUPATI TABALONG,



A. ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri PAN dan RB Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta.
3. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Anggota Tim yang bersangkutan.




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 021 /2023
TANGGAL 02 JAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI KINERJA PERPANJANGAN MASA
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG

- I. KETUA : Drs. H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI, M.Si
(Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong)
- II. ANGGOTA : 1. Dr. H. M. EFFENDY, S.H., M.H. (Akademisi
Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat Banjarmasin)
2. H. RUSMADI, S.AP (Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Tabalong)

BUPATI TABALONG, 2




ANANG SYAKHFIANI 16



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 021 /2023
TANGGAL 02 JAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT EVALUASI KINERJA
PERPANJANGAN MASA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

- I. KETUA : MAMAN SUHERMAN (Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi, Kedudukan Hukum dan Pensiun pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong)
- II. ANGGOTA : 1. AULIA RACHMAN, S.Kom (Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong)
2. SUMIATI, S.E. (Penyusun Rencana Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong)
3. EFIKA YESI MAYANGSARI, A.Md.AK (Pengelola Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong)

1. BUPATI TABALONG, y


1. ANANG SYAKHFIANI Mr